



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 01 Oktober 2016

Halaman: 4

FASILITAS NON GAJI SAAT CUTI TAK DIATUR

Plt Walikota Diisi Pejabat Pemda DIY

YOGYA (MERAPI)- Jabatan Walikota Yogyakarta selama masa cuti kampanye hingga masa jabatan berakhir akan diisi Pelaksana Tugas (Plt). Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terbaru Nomor 74 tahun 2016 jabatan Plt Walikota itu akan diisi pejabat dari Pemda DIY.

"Dalam Pasal 4 di Permendagri yang baru secara eksplisit diatur Pelaksana Tugas Walikota/bupati dari pejabat pimpinan tinggi pratama di pemerintah provinsi. Jadi bukan pejabat senior di lingkungan Pemkot," kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta Zenni Lingga, di ruang kerjanya, Jumat (30/9).

Dia menjelaskan mekanisme penetapan Plt walikota dilakukan Gubernur DIY Sri Sultan HB X dengan mengajukan tiga nama ke Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Mendagri akan memilih satu pejabat menjadi Plt Walikota.

Plt walikota akan bertugas sejak 28 Oktober hingga 20 Desember. Saat itu Walikota dan Wakil walikota Yogyakarta yang maju dalam Pemilihan Walikota (Pilwalkot) harus cuti di luar tanggungan negara karena masa kampanye. Dia menyebut H-7 sebelum penetapan calon kepala daerah Pilwalkot, Gubernur akan me-

ngeluarkan izin cuti di luar tanggungan negara untuk walikota dan wakil walikota.

"Selama cuti di luar tanggungan negara itu hak keuangan masih tetap diberikan. Tapi untuk fasilitas seperti rumah dinas dan mobil dinas tidak diatur di Permendagri. Kami akan bicarakan lagi dengan Bagian Tapem DIY," tuturnya.

Terkait kewenangan yang dimiliki oleh Plt walikota tidak hanya sebatas pada menjalankan urusan pemerintah dan fasilitasi mendukung pelaksanaan Pilwalkot. Dia menyampaikan mengacu Permendagri yang baru itu Plt Walikota juga bisa bertugas menandatangani peraturan daerah tentang APBD, peraturan daerah tentang organisasi pemerintah daerah dan mengisi atau mengganti pejabat akibat adanya perombakan organisasi pemerintah daerah.

"Tapi untuk penandatanganan Perda serta pengisian atau penggantian pejabat di Pemkot harus setelah mendapatkan persetujuan tertulis mendagri," ucap Zenni.

Setelah masa jabatan walikota berakhir sampai ada penetapan kepala daerah baru, walikota dipegang Penjabat Walikota. Untuk kewenangan Penjabat Walikota menurutnya nantinya melekat saat Gubernur menetapkan Penjabat Walikota. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005